

LAMPIRAN

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU PENGECUALIAN
			AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	MANFAAT JIKA INFO DITUTUP	
1	2	3	5	6	
1	Data usulan pengangkatan ASN dalam jabatan struktural	UU 14/2018 Pasal 17 huruf i	Merugikan proses penyusunan kebijakan atau menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara <i>premature</i>	Menjaga iklim kondusif di lingkungan kerja	Sampai dengan pelantikan
2	Proses Penetapan Keputusan Bupati atau Keputusan Kepala Perangkat Daerah.	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 Huruf a dan Huruf i	Dapat mengungkap rahasia pribadi/Negara dan dapat menghambat proses penyusunan kebijakan.	Melindungi rahasia pribadi/Negara, serta memperlancar proses penyusunan kebijakan.	Sampai dengan batas waktu Keputusan tersebut dicabut.
3	Data / informasi ASN yang menjalani proses hukuman disiplin / perceraian	UU Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 3 huruf (a)	Dapat mengganggu kinerja dan kondisi psikis ASN yang diberi sanksi disiplin	Menjaga kondusifitas di lingkungan kerja dan psikis ASN yang diberi sanksi disiplin.	1. Apabila penerima sanksi menggugat ke pengadilan 2. Permintaan informasi oleh kepala daerah 3. Setelah proses sidang selesai

4	Data usulan Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara yang dikirimkan ke KEMENPAN RB untuk mendapatkan persetujuan	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 Huruf a dan Huruf i	Dapat mengganggu pelaksanaan kegiatan bagian dari rahasia jabatan.	Menjaga kondusifitas dan intervensi dalam pengambilan keputusan.	Sampai dengan diumumkannya Keputusan tersebut oleh Pejabat yang berwenang.
5.	Hasil Penilaian Kompetensi Seleksi Terbuka JPT	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 Huruf a dan Huruf i	Dapat mengganggu hasil keputusan seleksi terbuka JPT	Menjaga kondusifitas hasil keputusan seleksi terbuka	Tidak diumumkan.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KARANGANYAR




NUR AINI FARIDA., S.STP., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19770915 199602 2 001